

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah telaah dan sistematis atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu secara tematis memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, penulis berupaya untuk mengkaji sisi lain yang berbeda demi menghindari adanya kecenderungan plagiasi dan hak cipta. Penulis menemukan skripsi dan artikel yang akan dijadikan bahan kajian pustaka sebagai bahan untuk membandingkan supaya tidak terjadi penjiplakan terhadap skripsi yang nantinya akan dibuat, diantaranya yaitu:

1. Eka Tri Wahyuni, Aprina Chintya (2017) Artikel dengan judul Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik. Artikel ini fokus kajiannya adalah mengenai perbedaan pendapat imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan kriteria ashnaf sebagai penerima zakat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang secara sistematis, faktual dan akurat menyangkut fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan teknik dokumentasi dan analisis data yang digunakan yaitu content Analysis. Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyaluran zakat diberikan kepada delapan golongan Ashnaf, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Selain dari delapan golongan tersebut, maka tidak ada hak untuk mendapatkan harta zakat.

Selanjutnya Imam Syafi'i (dalam Nail, 2004) mengemukakan bahwa, seseorang di bolehkan menyerahkan zakatnya kepada kerabatnya dengan syarat bahwa kerabatnya itu termasuk orang yang fakir miskin. Lain hal dengan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa zakat fitrah hanya di berikan kepada dua golongan saja, yaitu golongan fakir dan miskin saja. Beliau berdasarkan pada hadist nabi saw. Yaitu "kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta di hari ini. Makna dari hadis ini adalah makna kalimat kayakanlah mereka orang-orang fakir dan miskin itu, dan di antara usaha mengayakan mereka, sehingga tidak lagi meminta-minta di hari (idul fitri) itu, atau berkeliling mengerubuti orang satu persatu adalah dengan memberikan zakat untuk mereka, sebelum mereka pergi menuju musholla untuk mengerjakan sholat (Ad-Damsyiqi, 1997). Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai ketentuan ashnaf zakat. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai perbedaan pendapat antara imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan kriteria Ashnaf. Penulis mengkaji tentang praktik amil zakat dalam penentuan ashnaf zakat. Selain itu juga penulis mengkaji mengenai respon mustahik zakat terhadap kerja panitia amil zakat dalam mengelola dan menyalurkan zakat di desa Ondoke, Kabupaten Muna Barat.

2. Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim (2019) Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. Artikel ini pembahasannya adalah terkait definisi para ulama terhadap mustahik zakat dan penentuan jumlah golongan yang berhak mendapatkan zakat. Jenis penelitian

ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis isi (content Analysis). Hasil penelitian ini yaitu: 1. Terdapat kesesuaian antara analisis teks pendapat ulama terkait delapan golongan penerima zakat dengan analisis tekstual dalam pengaktualisasian yang di lakukan oleh lembaga amil zakat, baik Nurul Hayat KC Malang maupun LAZISMU Kabupaten Malang. Diantara delapan golongan penerima zakat, hanya golongan riqab yang mengalami perluasan makna. Riqab secara tekstual merupakan budak yang harus di merdekakan, namun secara kontekstual masih mengacu pada riqab yang sebatas pada perbudakan. 2. LAZISMU Kabupaten Malang mengartikan riqab bukan hanya sebatas perbudakan, melainkan segala bentuk penindasan terhadap manusia, baik secara sosial, politik, hukum maupun ekonomi. Dengan demikian dalam pendistribusian zakat untuk golongan riqab lebih kepada mereka yang mengalami penindasan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penentuan ashnaf zakat. Adapun perbedaannya, artikel ini mengkaji terhadap upaya lembaga Amil Zakat Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang dalam menyikapi pengertian delapan Ashnaf guna untuk menentukan kriteria penerima zakat. Penulis mengkaji tentang praktik amil zakat dalam penentuan ashnaf zakat. Selain itu juga penulis mengkaji mengenai respon mustahik zakat terhadap kerja panitia amil zakat dalam mengelolah dan menyalurkan zakat di desa Ondoke, Kabupaten Muna Barat.

3. Intan Sherly Monica, Atik Abidah 2021) Konsep *Ashnaf* Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli). Artikel ini membahas tentang Golongan Ashnaf zakat menurut ulama kontemporer yaitu Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al- Zuhayli. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan.data-data ini diperoleh dari sumber seperti buku, jurnal, website dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini bahwa pemikiran Kedua tokoh tentang delapan golongan penerima zakat secara keseluruhan hampir memiliki kesamaan pemikiran dalam menentukan golongan penerima zakat. Hanya saja secara praktis ada sedikit pembeda dalam memahami golongan ashnaf fii sabilillah. Yusuf Qardhawi lebih mengedepankan pendapat para ulama yang dimana para ulama lebih meluaskan makna dari fii sabilillah, selain berperang di jalan Allah, Yusuf Qardhawi juga mengemukakan bahwa berdakwah untuk mengajak masuk Islam, membangun mesjid, kepentingan umum, dan hal-hal lain yang seemacamnya. Adapun wahbah Al Zuhayli berpendapat bahwa fii sabilillah boleh saja di artikan sebagai suatu perjalanan untuk melaksanakan kemashlahatan, misalnya perjalanan untuk melaksanakan haji, tentara yang mengikuti peperangan tanpa di gaji oleh negara yang hanya mutlak untuk berperang, maka seperti ini termasuk dalam golongan ashnaf fii sabilillah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama dalam membahas tentang ashnaf zakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini yaitu lebih mengkaji tentang pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhayli mengenai sasaran penyaluran ashnaf fii sabilillah. Keduanya mengatakan bahwa makna fii sabilillah tidak

mutlak hanya pada jihat untuk berperang, akan tetapi dapat di gunakan untuk kemashlahatan yang lain berupa pembangunan mesjid, kegiatan dakwah dan lain-lain. penulis mengkaji tentang praktik amil zakat dalam penentuan ashnaf zakat. Selain itu juga penulis mengkaji mengenai respon mustahik zakat terhadap kerja panitia amil zakat dalam mengelolah dan menyalurkan zakat di desa Ondoke, Kabupaten Muna Barat.

4. Azman A.R, Irwan M.S(2015) Indeks Pengukuran Penentuan Had Tempoh *Mualaf* di Malaysia. Artikel ini membahas tentang pandangan para uama klasik dan kontemporer terhadap tempo penerima zakat fitrah untuk seorang Mualaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian berbentuk kualitatif dengan menggunakan analisis induktif, deduktif dan komparatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kajian teks dan kajian lapangan. Hasil penelitian nya bahwa Para ulama kontemporer di malaysia memberikan had tempo mualaf berbeda-beda, ada yang menetapkan tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada tempo untuk menerima harta zakat bagi golongan *mualaf*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai ashnaf zakat. Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu membahas tentang para ulama-ulama Malaysia kontemporer menetapkan had tempoh untuk ashnaf mualaf. Penulis mengkaji tentang praktik amil zakat dalam penentuan ashnaf zakat. Selain itu juga penulis mengkaji mengenai respon mustahik zakat terhadap kerja panitia amil zakat dalam mengelolah dan menyalurkan zakat di desa Ondoke, Kabupaten Muna Barat.

5. Rini Andriawati (2018) Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo. dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah tentang penyaluran zakat fitrah di tinjau dari ilmu fiqh. Jenis penelitiannya bersifat kualitatif, dengan data-data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumenntasi. Analisis data menggunakan teknik analisis induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitiannya bahwa Desa Simpang Babeko menyalurkan zakat fitrah nya hanya kepada tiga golongan penerima zaakat saja yakni, Fakir, Miskin dan ashnaf Amil. Pembagian seperti ini sudah berangsur turun temurun oleh masyarakat Simpang Babeko. Pembagiannya pun di bagi sama rata dengan alasan bahwa, agar tidak terjadi kecemburuan di antara para penerima zakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai Ashnaf zakat. Perbedaannya yaitu dari segi tempat dan terkait dalam pembagian zakatnya. Desa simpang Babeko membahas tentang *ashnaf* yang masih layak di salurkan dan ashnaf yang sudah tidak layak di salurkan Sedangkan penulis membahas mengenai penyaluran zakat yang masih belum tepat sasaran di kalangan Desa Ondoke.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Hukum Islam

2.2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum secara *Etimologi* berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *Hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi *hukmah*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut sehingga muncul kata *al-hikmah* yang

artinya adalah kebijaksanaan. Maka dalam hal ini dimaksudkan bahwa, apabila seseorang memahami atau mengetahui hukum dan mengamalkannya dalam kehidupannya, maka ia dianggap sebagai seorang yang bijaksana. Sedangkan Islam adalah bentuk Mashdar dari akar kata *Aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *Wazn Af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang berarti ketundukan dan kepatuhan, ini juga bisa berarti Islam, damai dan Selamat. Akan tetapi kalimat asal dari kata Islam yaitu berasal dari kata *Salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang berarti Selamat (dari bahaya) dan Bebas (dari cacat) (Rohidin, 2016).

Hukum Islam adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang disandarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengenai tingkah laku seorang *Mukallaf* yang diakui dan diyakini, sehingga mengikat bagi semua pemeluk-pemeluknya (Eva, 2017).

2.2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam merupakan suatu objek dalam kajian hukum Islam. Di dalam Islam mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia lainnya atau hubungan manusia dengan benda maupun mengatur hubungan hukum manusia dengan Tuhan. Hubungan ini dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam terbagi dalam dua hal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablun Minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablun Minannas*).

1. Hubungan Manusia dengan Allah (Ibadah *Mahdhah*)

Ibadah *mahdhah* adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam dalam menjalankan hubungan kepada Allah berupa Sholat, membayar zakat dan menunaikan haji bagi siapa saja yang mampu.

2. Hubungan Manusia dengan Manusia dan benda (Mu'amalah/*Ghairu Mahdhah*)

Mu'amalah adalah ketetapan Allah secara langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yang sifatnya terbuka untung diikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan suatu usaha (Chairul, 2022).

2.2.1.3 Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum islam merupakan suatu pijakan umat Islam dalam menentukan sebuah hukum atau norma yang mengatur segala kehidupan manusia. Pada dasarnya hukum Islam berasal atau bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. Melalui Nabi Muhammad saw. Menetapkan aturan-aturan dan konsep dasar hukum Islam sekaligus merombak aturan yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat apabila tradisi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist (Muannif, 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan umat yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga para Ulama-ulama melahirkan produk-produk Hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul.

Beberapa sumber hukum Islam menurut kesepakatan para Ulama yang dapat di jadikan sebagai dasar yaitu:

1. Al-Qur'an

Para ulama sepakat bahwa *Al-Qur'an* adalah sebagai sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Hal ini dilatar belakangi dari beberapa alasan yang diantaranya yaitu:

a. Kebenaran Al-Qur'an

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa kehujjahan Al-Qur'an terletak dari kebenaran serta kepastian dimana isinya tidak ada sedikitpun keraguan atasnya. Pendapat ini di dasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahannya: “Kitab (*Al-Qur'an*) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”.

b. Mukjizat Al-Qur'an

Mukjizat merupakan sesuatu yang luar biasa diluar kuasa manusia untuk membuatnya, karena mukjizat adalah diluar kesanggupan manusia. Mukjizat ini merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia pilihannya seperti para Nabi dan Rasul sebagai bukti kebenaran kenabian dan kerasulan mereka, serta untuk menunjukkan bahwa Agama yang mereka bawa dan ajarkan adalah agama dari Allah Swt. Dan bukan Agama yang mereka

buat sendiri. Seperti Nabi Muhammad salah satu mukjizat utamanya adalah menerima kitab suci Al-Quran.

Beberapa mukjizat Al Quran yaitu: *Pertama*; Dari segi keindahan sastranya Al Quran melebihi seluruh sastra yang dibuat oleh sastrawan Arab baik itu dalam hal prosa maupun puisi. *Kedua*; pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau yang belum pernah di ungkap oleh sejarah sebelumnya, maupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *Ketiga*; Isyaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan (Abdul, 2017).

2. Hadist (Sunnah)

Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya. Namun para Ulama Ushul Fiqih berpendapat bahwa hadist hanya sebatas ucapan-ucapan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup perbuatan dan ketetapan beliau mengenai hukum, maka ketiganya disebut dengan Sunnah (Nasruddin, 2015).

Hadist/Sunnah merupakan salah satu sumber hukum islam yang berfungsi untuk menjelaskan lebih mendalam tentang ketentuan dalam Al-Quran seperti perintah untuk mendirikan Sholat. Di dalam Al-Quran hanya menyampaikan perintah sholat akan tetapi tata cara pelaksanaan sholat dijelaskan dalam Sunnah. Selanjutnya hadist/Sunnah adalah sebagai penambah atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau masih samar-

samar terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya yaitu Nabi Melarang seseorang mengawini perempuan dengan bibinya. Hal ini sebagian tidak dijelaskan secara detil dalam Al-quran (Muannif, 2021)

3. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Ajma'a-yujmi'u* yang memiliki dua arti yaitu.1) ketetapan hati untuk melakukan sesuatu/ memutuskan untuk berbuat sesuatu. 2) *Ijma'* berarti kesepakatan. Sedangkan menurut istilah para ulama *Ushul Fiqih* mendefinisikan berbagai macam definisi, seperti menurut Adul Hamid Hakim yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Al-Sullam* menjelaskan bahwa *Ijma'* yaitu kesepakatan para imam *Mujtahid* tentang suatu persoalan pada suatu zaman setelah zaman Nabi Muhammad saw.. definisi tersebut mempunyai kesamaan secara bsubtansial dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan. Namun terdapat sedikit perbedaan dalam menentukan persoalan yang disepakati. Abdul Hamid menyebut *Amrin min Al-Umuri*, sedangkan Abdul Karim membatasinya pada hukum *Syar'i*. Dengan kesepakatan para imam *mujtahid*, *Ijma'* dapat dijadikan sebagai dalil hukum *Syar'i* dan diposisikan menjadi sumber hukum islam di urutan yang ketiga.

Dari definisi tersebut terdapat beberapa batasan-batasan dalam perumusannya seperti:

- a. *Ittifaq* (kesepakatan). Jika analisis dilakukan oleh satu orang, maka pendapat satu orang tersebut tidak bisa disebut *Ijma'*.

- b. *Mujtahidn* (orang yang berjihad). Jika keluaran dari mujtahid adalah pendapat para *Muttabi* dan *Muqallid*, maka pendapat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *Ijma'*.
- c. Umat Nabi Muhammad saw. Jika kesepakatan dilakukan oleh selain umat Islam, maka hal ini tidak termasuk dalam *Ijma'* dalam
- d. pembahasan ini (Ahmad, 2020).

4. *Qiyas*

Qiyas adalah suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam Al-Quran maupun Hadist yang belum menentukan hukumnya secara jelas. Sedangkan menurut definisi para Ulama Ushul Fiqih, *Qiyas* berarti menggabungkan suatu kejadian yang tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran maupun Hadist dengan kejadian yang lain yang ada dalilnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadist karena adanya kesamaan antara dua kejadian tersebut dalam *Illat* hukumnya (Edy, 2019).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa *qiyas* terdapat empat rukun atau unsur yaitu:

- a. Harus mempunyai pokok (*Al-Ashl*), yaitu persoalan yang sudah dijelaskan ketentuan hukumnya didalam Al-Quran dan Hadist.
- b. Adanya cabang (*Al-Faru'*), ialah persoalan yang tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya baik itu dalam Al-Quran maupun Hadist, sehingga ia akan disamakan hukumnya dengan yang pokok (*Ashl*).
- c. Adanya ketetapan Hukum Asal (*Hukum Al-Ashl*) yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadist. Ketentuan hukum tersebut merupakan hukum

yang telah pasti dan melekat pada pokok sehingga digunakan sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang.

- d. Adanya '*Illat*, yaitu keadaan atau sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada pokok dan '*Illat* serta terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. Namun harus jelas, relatif dapat diukur dan harus kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi sebab penetapan hukum Allah swt. Dan Rasul nya.

2.2.2 Zakat Fitrah

2.2.2.1 Pengertian Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa dalam kita Mu'jam wasit sebagaimana di kutib oleh Yusuf Qardhawi merupakan kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dan secara terminologi zakat merupakan kadar harta tertentu yang di berikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dengan beberapa ketentuan. Setiap orang Yang beragama Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat, yakni untuk di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerinya (Ridlo,2014).

Dalam mendefinisikan zakat, para Imam Madzhab berbeda-beda pendapat, yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah suatu ungkapan dikeluarkannya harta seseorang yang sesuai dengan cara tertentu.

2. Menurut Madzhab Hanafi, zakat adalah sebagian harta yang tertentu, dari harta tertentu sebagai milik orang tertentu, yang ditetapkan oleh syari'at karena Allah.
3. Menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh setiap umat Islam dari harta tertentu untuk kelompok tertentu.
4. Menurut Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk kelompok tertentu (Bahrudin, 2000).

2.2.2.2 Dasar Hukum Zakat Fitrah

1. Dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang kewajiban seorang Muslim untuk menunaikan zakat. Perintah zakat selalu di sandingkan dengan perintah sholat, di antara dasar hukum yang tertera dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al -Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuk lah bersama orang-orang yang rukuk."

Dasar hukum yang lain di jelaskan dalam surah At-Taubah Ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya; "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu menjadi

ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

2. Dalam Hadis

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan” (<https://haditsarbain.com>).

2.2.2.3 Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat Fitrah diwajibkan kepada:

a. Muslim

Seseorang yang telah memeluk agama islam, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

b. Berakal

Orang yang tidak memiliki akal sehat (Gila) tidak wajib menunaikan zakat karena tidak dikenai beban hukum seperti shalat, puasa dan zakat

c. Merdeka

Mayoritas para ulama telah sepakat bahwa budak tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, hal ini dikarenakan seorang budak tidak memiliki harta, karena hartanya milik tuannya sehingga tidak mendapat kewajiban zakat. Jika budak mempunyai harta karena diberikan orang lain, maka kepemilikannya pada akhirnya kembali kepada tuannya,

karena tuannya boleh mengambil apa yang ada di tangannya. Atas dasar inilah maka dalam kepemilikannya ada kekurangan, tidak permanen seperti harta orang-orang yang merdeka.

- d. Harta yang di miliki telah mencapai nishab/jumlah
- e. Harta yang sepenuhnya milik sendiri
- f. Tidak memiliki hutang
- g. Mempunyai kebutuhan pokok yang sudah lebih
- h. Harta yang di miliki di dapatkan dengan cara yang baik-baik
- i. Berkembang

Berkembang maksudnya adalah berkembang secara kongkrit yakni bertambah akibat pembiakandan perdagangan maupun sejenisnya (Iqbal,2019).

2.2.2.4 Ketentuan Pelaksanaan Zakat Fitrah

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan zakat fitrah yaitu:

- a. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Menurut pendapat imam Syafii bahwa batas waktu wajib pembayaran zakat fitrah yaitu dimulai pada awal bulan Ramadhan dan berakhir ketika matahari terbenam diakhir bulan Ramadhan. Hal ini terdapat perbedaan dari Imam Hanafi yang berpendapat bahwa batas pembayaran zakat fitrah adalah ketika terbit fajar pada awal bulan Syawal atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri (Mahzan, 2023).

Terdapat tiga waktu dan hukum dalam membayar zakat fitrah yaitu:

1. Waktu mubah, pada saat awal bulan Ramadhan sampai terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan
2. Waktu wajib, yaitu mulainya terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan.
3. Waktu makruh, pada saat setelah melaksanakan sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat idul fitri (Idah, 2018)

b. Bentuk Zakat Fitrah

Dalam menunaikan zakat fitrah bentuk harta yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok seperti gandum, kurma, susu kering dan Anggur kering (Siti, 2022). Akan tetapi, dengan ijtihad para ulama mengemukakan bahwa zakat fitrah dapat ditunaikan dengan membayarkan dalam bentuk yang lain, tergantung dari makanan pokok yang dimiliki negara-negara yang lain. Ijtihad ini penentuannya menggunakan metode *Qiyas* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan cara menemukan kesamaan *Illat* seperti Gandum dengan Beras ataupun kurma dan jagung. Dalam konteks Indonesia, masyarakatnya dapat membayar zakat fitrah dengan berbagai macam sesuai dengan kondisi alamnya, contohnya beras, jagung dan lain sebagainya (Nail, 2021).

Adapun besaran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah dengan gandum atau kurma dengan ukuran satu 'Sha. Ukuran ini telah disepakati para ulama bahwa satu Sha' merupakan ukuran atau volume bukan ukuran berat (Joni, 2017). Dari volume Gandum satu Sha' sama dengan 2,176 kg gandum atau 2,830 liter Gandum. Jika zakat fitrah

di bayarkan dalam bentuk beras, maka ukuran satu Sha' setara dengan volume 2,830 liter rata-rata yaitu 2,5 kg (Herfin, 2019).

Namun beberapa ulama berpendapat bahwa zakat fitrah dapat di bayarkan dalam bentuk Uang, Seperti Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang karena menurutnya, dalam hadist nabi bahwasannya ada perintah mengenai zakat fitrah yaitu cukupkanlah mereka pada hari Idul Fitri dengan membayar uang sebagaimana hal tersebut dipenuhi dengan makanan pokok. Dalam pertimbangan Yusuf Qardawi menyatakan bahwa membayar dengan menggunakan uang lebih utama, karena fakir miskin telah berhasil memenuhi kebutuhan pangannya. Apabila zakat fitrah dengan makanan pokok, maka hal tersebut berakhir pada fakir miskin akan menjual kembali zakat fitrah yang telah diberikan. Selanjutnya menurut Yusuf Qardawi membayar zakat fitrah dengan uang merupakan sesuatu yang lebih mudah dizaman sekarang. Hal ini berdasarkan pada polakehidupan masyarakat modern yang kesehariannya tidak bisa terlepas dari uang. Alasan yang lain Yusuf Qardawi memahami bahwa Nabi mensyariatkan zakat fitrah dengan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok disebabkan dua alasan;

- a. Jarangnya peredaran uang masyarakat Arab kala itu belum terbiasa dengan penggunaan uang sebagai kebutuhan hidup sehari-harinya.

- b. Nilai mata uang selalu berubah disetiap zaman, lain hal dengan makanan pokok yang nilainya tetap sama hingga saat ini dan makanan pokok pun lebih bermanfaat saat itu (Nail, 2021).

2.2.2.5 Tujuan dan Hikmah Zakat fitrah

Menurut Yusuf Qardawi, tujuan zakat tidak hanya di peruntukan untuk mustahiq, akan tetapi tujuan dari zakat ada 3 macam, yaitu; Pihak pemberi zakat (*Muzakki*), penerima Zakat (*Mustahiq*), dan Masyarakat. Tujuan zakat bagi muzakki adalah sebagai pembersih diri dari sifat-sifat bakhil, egois, rakus, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, murah hati, serta rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat muslim. Adapun tujuan zakat bagi Mustahiq adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menjauhkan mereka dari rasa iri dengki maupun benci kepada orang kaya yang bakhil. Sedangkan tujuan zakat bagi masyarakat yaitu zakat bernilai ekonomis, oleh kerennanya dapat merealisasikan fungsi harta sebagai jalan untuk menegakkan Agama Allah SWT. Serta mewujudkan rasa keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat.

Adapun hikmah dari di syariatkannya zakat yaitu; menghindari kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin, zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta maupun sebagai bentuk penjagaan dari ketamakan orang yang jahat, zakat sebagai pengembangan potensi umat, serta zakat juga sebagai penambah

pendapatan negara, guna untuk pembangunan infastruktur yang berguna bagi umat Islam (Aziz,2020).

2.2.2.6 Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah

Manajemen merupakan proses pencapaian suatu tujuan organisasi dengan efektif dan efisien melalui perencanaan, pengoorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Manajemen memberikan kejelasan bahwa aktivitas kerja telah di selesaikan dengan efektif dan efisien dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya melalui koordinasi dan pengawasan (Permana,2018).

- a. Perencanaan(*planning*) merupakan proses yang mengenai upaya yang di lakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi kecenderungan dikemudian hari serta penentuan taktik maupun strategi yang tepat agar terwujudnya suatu target dan tujuannya.
- b. Pengorganisasian merupakan suatu langkah yang diambil oleh lembaga dalam mengatur kinerja suatu lembaga dan juga anggotanya. Pengorganisasian ini tidak dapat dipisahkan dari koordinasi yang di artikan sebagai upaya untuk menyatukan sikap atau langkah dalam organisasi untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam organisasi juga terkumpul orang-orang beragam latar belakang maupun kepentingan, tidak terkecuali lembaga pengelolaan zakat. Karena idealnya ketika seseorang telah mengambil keputusan untuk berkecimpung di dalam pengelolaan zakat, maka sifat ego masing-masing maupun golongan

harus di kesampingkan serta sikap yang menyalahi dari visi misi organisasi harus diluruskan.

- c. Pengarahan dan pengawasan merupakan proses yang di lakukan untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam pengawasan lembaga zakat mempunyai dua subtansi yaitu; *pertama*, secara fungsional yaitu pengawasan terhadap Amil. *Kedua*, secara formal lembaga zakat mempunyai Dewan Syariah yang bertugas untuk mengesahkan, mengontrol maupun menghentikan setiap program yang di buat oleh lembaga zakat (Saprida,2021).

2.2.2.7 Pendistribusian Zakat Fitrah

Pndistribusian zakat merupakan suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi pengelolaan dalam upaya menyalurkanzakat yang di berikan oleh Muzaki kepada mustahiq. Distribusi zakat bisa di laksanakan dengan menggunakan berbagai pola, hal itu tergantung kebijakan dari Lembaga Pengelolah zakat yang bersangkutan. Adakalanya di bagikan secara langsung kepada yang berhak menerima (*Mustahiq*), yakni dengan pola konsumtif dan adakalanya di salurkan dalam bentuk memberikan modal atau zakat dapat di kembangkan dengan pola investasi (Bentuk Produktif). Dalam penyaluran zakat produktif Sebagaimana pendapat yang di kemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat menggunakan zakat dengan cara membangun usaha, lalu keuntungannya dipergunakan sebagai kepentingan

fskir miskin, dengan demikian, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka untuk jangka panjang. Sebagai pengganti Pemerintah, hal tersebut dapat di amanatkan kepada LAZ atau Badan Amil Zakat yang di percaya kuat untuk memegang amanah serta profesional. Badan Amil Zakat, ketika menyalurkan zakat secara produktif, wajib melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para penerima zakat, agar usaha yang di bangun dapat berjalan dengan baik, utamanya agar mereka semakin tinggi kualitas keimanannya, karena hal itu merupakan tujuan adanya zakat (Maguni,2013).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah di atur di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 dengan PP Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat usaha Produktif juga di atur dalam undang-undang pasal 27 ayat 1,2, dan ayat 3. Prosedur pendayagunaan zakat dalam usaha produktif di tetapkan;

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pengendalian, pemantauan serta pengaawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan

Prosedur ini apabila di terapkan, maka pendistribusian zakat dalam usaha produktif dapat berjalan maksimal, sehingga pelanggaran

atau penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa terminimalisir (Hartatik,2015)

2.2.3 Ashnaf Zakat

2.2.3.1 Pengertian Ashanaf Zakat

Ashnaf Zakat adalah Orang-orang yang berhak menerima harta zakat (Malahayatie,2016). Sebagaimana Allah Telah berfirman dalam Al-Qur'an pada Surah At-Taubat ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, yang di lunakkan hatinya (Mualaf) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

2.2.3.2 Macam-Macam Ashnaf Zakat

1. Fakir (*Fuqara*)

Sebagian ahli tahqiq mengemukakan bahwa fakir dan miskin merupakan satu golongan yang sifatnya berbeda, tetapi tidak berlainan suku kata. Fakir dan miskin adalah satu golongan, bukan termasuk dua golongan yang masing-masing berdiri sendiri (Shiddieqy,1997).

Sedangkan menurut mayoritas para ulama mengemukakan bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan akan tetapi termasuk satu macam. Maksudnya yaitu dalam kekurangan dan membutuhkan (Qardhawi,1996). Menurut pendapat dari Ulama Syafi'i dan Hanabilah

fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda maupun pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Fakir berarti tidak memiliki kerabat, baik itu pasangan, keturunan, maupun orang tua. Di jelaskan dalam kitab Al -Fiqhul Muyassar bahwasannya *fakir* adalah orang yang tidak mempunyai harta serta tidak mempunyai pendapatan, atau mempunyai harta dan pendapatan akan tetapi sangat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya (Firdaningsih,2019).

Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa, fakir itu tidak lebih buruk kondisi hidupnya daripada miskin. Sebagaimana di nukil dari beberapa Imam ahli Bahasa (Az Zuhaili,2010). Pendapat ini juga di dasarkan pada potongan Q:S Al-Balad Ayat 90 yang bunyinya; *Atau Orang miskin yang sangat Fakir.*

2. Miskin (*Masakin*)

Miskin adalah seseorang yang memiliki harta dan pekerjaan yang lebih dari sebagian kebutuhannya namun tidak mencukupi semua kebutuhan sehari-harinya. Misalnya pendapatan yang dia peroleh sebesar 60 ribu rupiah sedangkan kebutuhan hidupnya membutuhkan sebesar 100 ribu rupiah.

3. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang-orang yang di berikan wewenang untuk mengambil (mengumpulkan) dan menyalurkan zakat kepada para mustahik. Frasa *amiliina Alaiha* yaitu petugas khusus untuk mengelolaa zakat yang merupakan sifat yang memberikan arti tertentu. Di dalam

konteks Ashnaf, Amil zakat diberi bagian dana zakat karena predikatnya menjadi pengelola zakat yang di amanatkan oleh pemerintah. Atas amanat tersebut sehingga berhak mendapatkan bagian di dalam harta zakat (Zuhri,2012).

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa amil zakat harus memenuhi syarat-syarat yaitu; harus serang muslim, memiliki prilaku jujur, mukallaf, paham terhadap hukum zakat, mampu menyelesaikan tugasnya sebagai Amil Zakat.

Sebagai amil zakat, ada beberapa konsep tugas yang perlu di lakukan yaitu:

- a. Melakukan pendataan kepada pemberi zakat (*Muzaki*) dan peerima Zakat (*Mustahiq*).
- b. Melakukan pembinaan
- c. Menagih
- d. Mengumpulkan
- e. Mendoakan pemberi zakat (*Muzaki*)
- f. Memanfaatkan data yang sudah di kumpul mengenai peta pemberi zakat dan penerima zakat
- g. Memetakan jumlah kebutuhan mustahiq zakat
- h. Menentukan kiat distribusinya (Mufraini,2006).

4. Yang Di lunakkan Hatinya (*Mualaf*)

Mualaf merupakan seseorang yang hatinya dilunakkan dengan di berikan zakat agar keimanannya kuat dalam memeluk Agama Islam.

Mereka berhak mendapatkan zakat agar niat nya dalam memeluk Agama Islam menjadi kokoh. Dapat di katakan *muaf* seseorang karena mengalami perubahan keyakinan dari keyakinannya yang semula NonMuslim berpindah masuk ke agama Islam (Idarahmawati,2015).

5. Hamba Sahaya (*Riqab*)

Adalah seseorang yang mempunyai hak dalam harta zakat supaya merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Oleh karena nya, zakat di pergunakan untuk membebaskan serta memerdekakan hamba sahaya dan menghapus segala bentuk perbudakan sebagai tanda bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat bagi setiap yang memeluk agama Islam (Sa'dun Daim,2021).

6. Orang yang berhutang (*Gharim*)

Gharim adalah orang yang memiliki hutang karena untuk kepentingan hidup nya, bukan karena untuk maksiat lalu tidak sanggup melunasinya. Atau juga memiliki hutang karena untuk kepentingan mendamaikan orang yang bersengketa dan atau orang berhutang dengan tujuan untuk memelihara persatuan Umat Islam, maka seseorang yang demikian berhak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya (Awaluddin,2018).

7. *Fii Sabilillah*

Fii Sabilillah secara harfiah adalah di jalan Allah Subhanahu wata'ala. Yakni seseorang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wata'ala. Namun batasan menurut para ulama madzhab mengatakan

bahwa Sabilillah yaitu hanya orang yang berorientasi berjuang di jalan Allah Subhanahu Wata'ala dengan jalan berperang (Ghazwah/al-qital) yang artinya adalah melawan orang-orang kafir yang mengganggu kentruman dan kebebasan umat Islam.

Selain itu juga, menurut beberapa ulama memahami bahwa *Sabilillah* sebagai segala macam bentuk perbuatan yang bersifat baik, dan ada pula sebagian lagi ulama memahami bahwa sabilillah yaitu semua hal yang sifatnya bertujuan untuk membela serta meninggikan Agama Allah di segala bidang, baik itu di bidang pendidikan, dakwah, teknologi maupun bidang-bidang yang lainnya. Yusuf Qardhawi memberikan definisi sabilillah secara umum di dalam bukunya yang berjudul Fikih Zakat bahwa Sabilillah Adalah perjalanan yang mendatangkan kepada kebaikan dan keridhoan Allah Subhanahu wata'ala, baik itu berbentuk i'tikad ataupun perbuatan (Sutisna, 2020).

8. *Ibnu Sabil*

Secara bahasa *Ibnu Sabil* adalah kiasan untuk *musafir*, yakni orang yang sedang melaksanakan perjalanan dari satu daerah menuju ke daerah yang lain. Sedangkan menurut definisi 4 madzhab antara lain:


- a. Menurut Malikiyyah *Ibnu Sabil* adalah orang asing yang bukan penduduk asli (Muslim) yang membutuhkan bekal agar dia bisa sampai ke tempat asalnya, dan bukan seseorang yang dalam melakukan perjalanan maksiat.

- b. Menurut Syafi'iyah mendefinisikan ibnu sabil adalah seorang musafir dari wilayah zakat atau hanya sekedar melewati wilayah tersebut, sehingga dengannya ia berhak mendapat bagian dari zakat.
- c. Menurut Hanabilah, ibnu sabil adalah orang asing yang mengalami kehabisan bekal di wilayah orang lain. Dengan ini ia berhak mendapatkan bagian zakat untuk bekal kembali ketempat aasalnya.
- d. Menurut Hanafiyyah, ibnu sabil adalah orang asing yang kehabisan bekal, sehingga ia berhak mendapatkan bagian zakat untuk sekedar kebutuhannya saja (Setiawan,2020).

2.2.4 Kerangka Berpikir

Tujuan dari kerangka berpikir ini yaitu sebagai arahan dalam penulisan penelitian ini agar tersistematis dengan baik serta dengan mudah untuk memahami alur pemikiran yang

sesuai dengan tujuan penulisan penelitian ini. Kerangka berfikir ini juga tujuannya memberikan keselarasan dan keterpaduan antara persoalan-persoalan yang diteliti, dengan demikian dapat menghasilkan suatu pemahaman yang berkesinambungan. Akan tetapi kerangka berpikir ini sifatnya tetap fleksibel dan terbuka sesuai dengan persoalan yang terjadi dilapangan. Adapun kerangka berfikir ini dalam penulisan ini akan digambarkan dalam skema berikut:



Dalam menentukan golongan Ashnaf telah di sebutkan di dalam Al-qur'an Surat At-Taubat ayat 60 bahwasannya penerima zakat terdapat delapan golongan yaitu; *Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fii Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Namu belum di jelaskan secara detail, sehingga para ulama mendefinisikan golongan tersebut beragam definisi. Seiring berkembangnya zaman, golongan-golongan yang telah di tentukan di atas berangsur telah sulit di temukan dalam kehidupan masyarakat modern seperti zaman sekarang ini.

Sebagai contoh golongan yang sudah tidak di temukan yaitu Ashnaf Riqab, mengingat bahwa perbudakan sudah di hapuskan secara internasional.

Dan masih ada golongan lain yang masih di definisikan berbagai macam definisi, sehingga banyak di daerah-daerah yang ada di indonesia memilih untuk menghilangkan sebagian golongan yang sudah di tentukan dalam Al-quran dan bahkan penyalurannya pun telah bertentangan dengan syariat. Hal ini alasannya di maksudkan karena untuk kemashlahatan bersama. Hal yang sama terjadi di desa Ondoke dalam menentukan ashnaf. Di desa Ondoke, penyaluran zakat nya hanya di bagikan kepada empat golongan saja, yakni *fakir*, *miskin* amil dan mualaf. Dan empat golongannya yang lain alasannya belum ada yang masuk kriteria sebagai penerima zakat. Selain itu juga, dalam menentukan kriteria *fakir* miskin, masih ada masyarakat desa Ondoke yang mengeluhkan dirinya karena tidak mendapatkan zakat dari tahun ke tahun, padahal dirinya merasa lebih menderita dari masyarakat yang lain yang mendapat zakat. Penulis melihat bahwa hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan syariat islam, Maka timbul keinginan penulis untuk menganalisis kembali proses penyaluran zakat fitrah di desa Ondoke Kabupaten Muna barat.